



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/01 /RSUD- 2019

TENTANG

PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI FUNGSIONAL DAN KARYAWAN/KARYAWATI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dirasakan perlu menempatkan/memutasikan Pegawai Fungsional pada ruangan/instalasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. Notulen Rapat Nomor : 800/008 /RSUD-2019 Tentang Baperjakat Tanggal 4 Januari 2019;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);

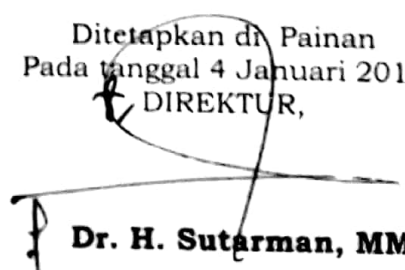
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menempatkan / memutasikan Pegawai Fungsional yang namanya tercantum dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas di tempat baru sebagaimana dari Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Belanja Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

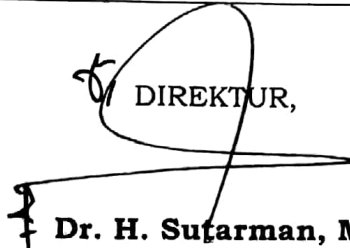
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2019
DIREKTUR,


Dr. H. Sutarman, MM

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M ZEIN PAINAN

Nomor : 800/ 001/RSUD- 2019
 Tanggal : 4 Januari 2019
 Tentang : PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI FUNGSIONAL
 DAN KARYAWAN/KARYAWATI DI LINGKUNGAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD
 ZEIN PAINAN

NO	NAMA / NIP	TEMPAT TUGAS LAMA	TEMPAT TUGAS BARU
1	2	3	4
1.	Citra Lilisman, Amd.RO NIP. 199111222015022001	Staf Keperawatan	Poli Mata
2.	Riri Lovita, S.SiT NIP. 19800106 200312 2 002	SEP	Staf Keperawatan
3.	Radianto Ihsan, Amd. Ftr NIP. -	Fisioterapi	SEP
4.	Fitri Yulianti, Amd.Pk NIP. 197901102003122006	Karu MR	Staf Pelayanan
5.	Uthari Kartika Putri, Amd. PK NIP.198708222010012007	Casemix	Karu MR
6.	Oktilova Nurmalia, Amd. Keb NIP.-	IGD	Paru
7.	Utari Desvalingga, Amd.Keb NIP.-	IGD	Bedah
8.	Nurzul Dwi Vellaganta, A.Md.Keb NIP. 19860525 201101 2 026	IGD	Poliklinik
9.	M.Dasril Musi, Amd.kep NIP. 197412082009021002	IGD	Interne
10.	Yesi Yulia Roza, Amd.Kep NIP. 197707132006042014	Bedah	Interne
11.	Nengsih Indra, Amd.Kep NIP. 198009082006042014	Bedah	IGD
12.	Nafriza, AMK NIP. 198210142014072004	Anak	VIP
13.	Lina Nelfiati, Amd.Kep NIP. 197612182009022001	Perinatologi	Paru
14.	Annisa Fitri Khairiyah, Amd. Keb NIP. -	Perinatologi	Poliklinik
15.	Weni Andriani, Amd. Kep NIP.-	Paru	Perinatologi
16.	Nursyafriani, S.Kep NIP.-	Paru	Screening
17.	Helmi Candra Putri, Amd.Kep NIP.-	VIP	IGD
18.	Afritanelda, Amd.Kep NIP. 198304032009022006	Interne	PKRS


 DIREKTUR,
 Dr. H. Sufarman, MM